



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0012/Pdt.G/2011/PA.Stn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di DISTRIK ARSO, KAB.KEEROM, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di DISTRIK ARSO, KAB.KEEROM, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor: 0012/Pdt.G/2011/PA.Stn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 19 Put. No. 0012/Pdt.G/2011/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Distrik

Arso, sebagaimana bukti berupa
Buku Kutipan Akta Nikah
nomor 22/05/V/2004, Tertanggal
13 April 2004;

2. Bahwa pada waktu akad nikah,
Penggugat berstatus perawan
sedangkan Tergugat berstatus
jejaka dan sesaat setelah akan
nikah Tergugat mengucapkan
sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah
Penggugat dan Tergugat tinggal
di Rumah orang tua Penggugat
di Arso I, selama 2 (dua) bulan,
kemudian Penggugat dan
Tergugat pindah dan bertempat
tinggal di rumah orang tua
Tergugat di Arso XI selama
seminggu, Selanjutnya
Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal karena
Tergugat yang mengalami
gangguan penglihatan (buta);
4. Bahwa selama pernikahan
Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak
perempuan bernama ANAK
PENGUGAT DAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT umur 5 tahun dan

sekarang berada dalam asuhan

Penggugat;

5. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sakit (radang mata) sehingga tidak bisa bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha membawa Tergugat untuk berobat ke rumah sakit tetapi ia tidak bisa disembuhkan dan harus dirujuk ke Jawa;
7. Bahwa selama 3 bulan Tergugat mengalami sakit mata yang tidak sembuh-sembuh, kemudian pada tahun 2008 Tergugat dijemput oleh keluarga dan dikembalikan ke rumah orang tua Tergugat di Arso XI dan pada saat itu Penggugat tidak ikut bersama Tergugat karena anak Penggugat dan

Hal. 3 dari 19 Put. No. 0012/Pdt.G/2011/PA.Stn.



Tergugat masih sekolah di Arso

I dan sejak itu Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat
tinggal hingga sekarang;

8. Bahwa selama Tergugat kembali
kerumah orang tuanya untuk
berobat, Penggugat pernah
menjenguk Tergugat 2 (dua)
kali;

9. Bahwa pada saat Tergugat pergi
berobat ke Jawa Penggugat tidak
diberitahu sehingga Penggugat
mengetahuinya dari orang lain;

10. Bahwa sejak Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat
tinggal, Tergugat tidak pernah
lagi memberikan atau
mengirimkan nafkah kepada
Penggugat dan anaknya;

11. Bahwa anak Penggugat dan
tergugatan yang bernama
ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT yang masih
dibawah umur, maka Penggugat
memohon agar Penggugat
memohon agar hak asuh anak
diserahkan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa semua kebutuhan

Penggugat dan anak di tanggung
oleh orang tua Peggugat;

13. Bahwa dengan keadaan rumah
tangga Peggugat dan Tergugat
seperti dijelaskan di atas,
Peggugat sudah tidak memiliki
harapan akan dapat hidup rukun
kembali untuk membina rumah
tangga dengan Tergugat dimasa
yang akan datang. Dengan
demikian, permohonan cerai
Peggugat telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur
dalam undang-undang yang
berlaku;

14. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di
atas, Peggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama
Sentani Cq. Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili
perkara ini dengan memanggil
Peggugat dan Tergugat, dan
selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Peggugat;
- a. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Hal. 5 dari 19 Put. No. 0012/Pdt.G/2011/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan jatuh talak satu khulu' Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat;
- d. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun walalupun menurut Berita Acara Pemanggilan tertanggal 09 Februari 2011, 23Februaru 2011 dan 3 Maret 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengadilan Agama Sentani dan tidak ternyata tidak datangnya itu merupakan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan maka sesuai amanat PERMA no 1 tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam maka, sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu Majelis Hakim semaksimal mungkin telah menasihati Penggugat dalam setiap persidangan agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa oleh karena mediasi dan penasihatatan tidak berhasil
selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat
tertanggal 08 Februari 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan dalil-dalil gugatan tersebut,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Buku Kutipan Akta Nikah beserta foto kopinya yang telah dilegalisir dan dinazehling serta bermaterai cukup, nomor 22 / 05 / IV / 2004 tertanggal 13 April 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, Kabupaten Jayapura, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda kode P 1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor - tertanggal 29 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda kode P 2 ;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dilegalisir dan dinazehling serta bermaterai cukup, nomor 474.1 / 519 tertanggal 1 - 8 - 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda kode P 3 ;
4. Asli Surat Keterangan Payslip Private & Convidential/Slip Gaji atas nama Penggugat, Cost Center/nomor 900-10-792 periode 01-02-2011 – 28-02-2011, yang dikeluarkan oleh PT. ASTRA MOTOR HONDA Cabang THI TANAH HITAM, Kabupaten Jayapura, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda kode P 4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga
mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 Put. No. 0012/Pdt.G/2011/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan yang putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat masih kecil, sedangkan dengan Tergugat Saksi kenal sejak suami Saksi berteman dengan orang tua angkat Tergugat bapak haji Jasuri di Arso I dan orang tua kandung Tergugat tinggal di Arso XI;
- Bahwa, benar Saksi masih ada hubungan darah dengan Penggugat sebagai anak kandung sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak ada hubungan saudara, selain anak menantu ;
- Bahwa, Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Arso I pada tanggal 18 Februari 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat memang tidak pernah pacaran, akan tetapi sempat kenalan 1 bulan baru langsung menikah karena dijodohkan oleh Saksi dan suami Saksi selaku orang tua;
- Bahwa, benar Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah disaat Penggugat dengan Tergugat menikah adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat mengucapkan Shighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Arso I selama kurang lebih dua bulan sampai pertengahan bulan April tahun 2004, kemudian pada akhir bulan April tahun 2004 Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Arso XI
putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih satu minggu, dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat bolak balik tinggal di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur lima tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya cukup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juni tahun 2008 mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sakit radang mata sehingga hampir seperti mau meletus dan sudah tidak bisa bekerja lagi, sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lagi kepada Penggugat beserta anak dan memang sejak awal pernikahan matanya Tergugat sering merah;
- Bahwa, Saksi dan Penggugat sudah berusaha membawa Tergugat berobat ke Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura dan Rumah Sakit Dian Harapan di Perumnas II Waena, akan tetapi tidak bisa disembuhkan dan Dokter memvonis bahwa Tergugatharus dirujuk ke Rumah Sakit yang ada di Jawa;
- Bahwa, Saksi dan Penggugat tidak bisa membawa Tergugat untuk berobat ke Jawa, karena tidak ada biaya, dan akhir bulan Juni tahun 2008 keluarga dari pihak Tergugat menjemput Tergugat untuk dibawa ke rumah orang tuanya Tergugat di Arso XI, dan selanjutnya selang satu minggu Tergugat dibawa keluarga Tergugat ke Jawa untuk mengobati penyakit radang mata Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada saat itu Penggugat dan anak tidak ikut pindah ke Arso XI karena anak Penggugat dengan

Hal. 9 dari 19 Put. No. 0012/Pdt.G/2011/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat sedang dan masih bersekolah di Arso I dan anak tersebut sangat
putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Saksi selaku orang tua dari Penggugat;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sebelum Tergugat sakit, Tergugat bekerja sebagai sopir dan perbulan memberikan penghasilannya kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan Penggugat bekerja di rumah orang bantu - bantu masak;
- Bahwa, Saksi tahu sekarang Penggugat mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai karyawan Dealer Honda di Arso, sehingga Penggugat dapat membiayai seluruh kebutuhan hidup anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih dibawah umur, sehingga seharusnya berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, gaji Penggugat setiap bulannya sekitar kurang lebih dua jutaan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni tahun 2008;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak ada harta jaminan yang ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat beserta anak dan sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banwa saksi mengenai Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Saksi dan Tergugat adalah anak menantu Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sumi dan istri sah yang menikah di Arso I pada tanggal 18 Februari 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom karena Saksi yang menjadi wali pada pernikahan tersebut
- Bahwa sesaat setelah akan nikah Saksi mendengar Tergugat mengucapkan syiqat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Arso I selama kurang lebih dua bulan sampai pertengahan bulan April tahun 2004, kemudian pada akhir bulan April tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tuanya Tergugat di Arso XI selama kurang lebih satu minggu, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat bolak balik tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur lima tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Sepengetahuan Saksi, pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juni tahun 2008 mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sakit radang mata sehingga hampir kayak mau meletus dan sudah tidak bisa bekerja lagi, sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lagi kepada Penggugat beserta anak dan memang sejak awal pernikahan mata Tergugat sudah sering merah.

Hal. 11 dari 19 Put. No. 0012/Pdt.G/2011/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dan Penggugat sudah berusaha membawa Tergugat berobat ke Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura dan Rumah Sakit Dian Harapan di Perumnas II Waena, akan tetapi tidak bisa disembuhkan dan Dokter memvonis bahwa Tergugat harus dirujuk ke Rumah Sakit yang ada di Jawa;

- Bahwa Saksi dan Penggugat tidak bisa membawa Tergugat untuk berobat ke Jawa karena tidak ada biaya, dan akhir bulan Juni tahun 2008 keluarga dari pihak Tergugat menjemput Tergugat untuk dibawa ke rumah orang tua Tergugat di Arso XI, dan selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat selang satu minggu Tergugat dibawa keluarga Tergugat ke Jawa untuk mengobati penyakit radang mata dan hingga kini tidak pernah kembali;
- Bahwa pada saat Tergugat diambil oleh keluarganya untuk berobat Penggugat dan anaknya tidak ikut pindah ke Arso XI karena anak Penggugat dengan Tergugat masih bersekolah di Arso I;
- Sepengetahuan Saksi, sebelum Tergugat sakit, Tergugat bekerja sebagai sopir dan perbulan memberikan penghasilannya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Tergugat pergi Penggugat telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan Dealer Honda di Arso, dengan gaji lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Penggugat dapat membiayai seluruh kebutuhan hidup anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, sehingga seharusnya berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni tahun 2008.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan
putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan selanjutnya mohon
putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah
Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya
dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat
datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
wakil / kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan
diputus secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan maka Majelis Hakim terlebih dahulu telah berupaya
menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
pada pokoknya mendalilkan bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sangat baik dan harmonis, akan tetapi sejak Tergugat mengalami
gangguan penglihatan atau terjadi radang mata sehingga Tergugat tidak bisah lagi
bekerja sebagai supir, Penggugat dan keluarga Penggugat telah mengupayakan
pengobatan di RSUD Jayapura akan tetapi karena penyakit Tergugat sudah parah
sehingga dokter menyarankan untuk berobat ke Jawa, akan tetapi Penggugat tidak

Hal. 13 dari 19 Put. No. 0012/Pdt.G/2011/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bisa karena tidak punya uang sehingga pengobatan Tergugat diambil alih keluarga
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat, Penggugat telah bekerja di sebuah dialer honda di Arso, dan atas dasar hal tersebut Penggugat juga memohon agar Hak Asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, karena hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan yang harus dibuktikan terlebih dahulu Perkawinannya, kemudian atas keterangan dua orang saksi yang diselaraskan dengan bukti surat P-1, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menjadi suami istri sah menurut hukum dan telah dikaruniai anak yang bernama Silvana Putri Holanda, hal ini telah sesuai dengan bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan dihubungkan dengan bukti P-2, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani sehingga menjadi kewenangannya untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka apa-apa yang didalilkan dan diterangkan oleh Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat juga dibebankan wajib saksi dan telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu **SAKSI I dan SAKSI II**, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang Saksi tersebut, maka ditemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juni 2008, sejak Tergugat sakit mata Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan Penggugat dan anaknya Penggugat harus bekerja sendiri, dengan dasar hal tersebut Penggugat memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P-3, berupa potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, adalah anak kandung antara penggugat dengan tergugat dan berada dalam asuhan penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian, anak-anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak-anak tersebut, bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;*

Hal. 15 dari 19 Put. No. 0012/Pdt.G/2011/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa hak hadhanah hanya merupakan hak asuh, memelihara
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya, demikian pula masalah hadhanah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan bukti keterangan para saksi penggugat;

Menimbang, bahwa menyikapi bunyi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut mumayyiz sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 94:

Artinya : *Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlanah bagi si ibu;*

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak bukan siapa yang lebih berhak, dari fakta yang terungkap dipersidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang tinggal bersama ibunya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadhanahnya diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang diajukan Penggugat atau alasan Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak dimaksud adalah telah beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengacu Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, untuk hal dimaksud cukup beralasan putusan.mahkamahagung.go.id untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari fakta tersebut Tergugat juga telah melanggar ta'lik talak sebagaimana dalam PP nomor 10 tahun 1975 pasala 19 huruf (b), Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (g), oleh karena perkara ini termasuk pelanggaran ta'lik talak maka perceraian ini akan terjadi apabila Penggugat telah membayar uang iwadh pengganti sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di Depan sidang Pengadilan Agama sentani ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 1 tentang hukum perkawinan Islam tidak dapat tercapai serta sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mudharat yang lebih besar maka perceraian lebih baik dari pada hidup dalam tekanan masing-masing, dengan demikian Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai pertimbangan

a. Kaidah usul fiqh,

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

b. Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya” ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirim

Hal. 17 dari 19 Put. No. 0012/Pdt.G/2011/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan iwadh sebesar Rp.10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT

umur tahun berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

6. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,- (*enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Akhir 1432 H**, oleh kami **Agus Salim, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Fahri Saifuddin, S.HI** dan **H. Anwar, Lc.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **M. Abdul M. Torano, SE, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Agus Salim, S.Ag., M. S. I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

M. Abdul M. Torano, SE, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1	Pengadilan	RP 300000
2	Eksekusi	RP 500000
3	Pengadilan	RP 500000
4	Pengadilan	RP 500000
5	Negara	
6	Jumlah	
7		

Put. No. 0012/Pdt.G/2011/PA.Stn.